



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai apa saja objek penelitian dalam penelitian ini yang kemudian akan di desain sesuai dengan kasus penelitian ini. Variabel sangat berperan dalam menentukan data seperti apa yang akan diolah dalam penelitian ini dan bagaimana cara mengumpulkan dan mengolah data agar dapat dianalisa sebagai bahan penilitan.

Pengambilan sampel dalam penelitian sangat berguna agar penelitian dapat lebih efektif dan efisien sehingga penentuan teknik Analisa data dapat dilakukan dengan mudah agar hasil penelitian lebih terarah dan terkonsentrasi.

A. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah PPh Pasal 26 dan PPN atas jasa luar negeri yang diterapkan di PT GPI. Sedangkan subjek penelitian adalah PT GPI yang merupakan pengusaha yang bergerak dalam bidang penjualan dan penyewaan alat *Survey*. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPT PPh Pasal 26 dan SPT PPN Masa Januari – Desember 2021.

B. Desain Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:16), menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif sebagai suatu seni atau metode *artistic* atau sesuatu yang kurang berpola dan bersifat *postpositivistik* yang berlandaskan filsafat *postpositivisme* dan disebut metode *interpretive* karena data yang dihasilkan dari interpretasi yang ditemukan di lapangan

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disebut Studi Kasus atau *Field Study* menurut Sugiyono (2019:24), peneliti akan berpartisipasi lama di lapangan secara



insentif dan melakukan pencatatan secara teliti dan runtut tentang kejadian didalam lapangan tersebut agar dapat dilakukan analisa reflektif terhadap dokumen yang ditemukan di

lapangan sehingga dapat dibuat laporan hasil penelitian secara mendetail. Pada penelitian ini digunakan studi kasus untuk membahas penerapan PPN atas Jasa Luar Negeri pada PT GPI.

Jenis data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data primer. *Instrument* dalam penelitian yang bersifat kualitatif menurut Sugiyono (2019:295), adalah *human instrument* yaitu peneliti merupakan kunci pokok dari instrumen penelitian dalam pemahaman peneliti terhadap teori yang dapat menggambarkan proses penelitian.

C. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah PPh Pasal 26 dan PPN atas jasa luar negeri periode Januari-Desember 2021 pada PT GPI.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2019:296), terbagi dari empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan(triagulasi). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik triangulasi yang merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggabungkan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti di kantor PT GPI yang berlokasi di Jakarta.

Observasi yang dilakukan agar dapat memeproleh informasi dan data yang diperlukan untuk penelitian ini.

2. Wawancara atau Komunikasi



Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan tambahan terhadap data-data yang telah diperoleh dari hasil observasi. Wawancara ini dilakukan kepada

Accounting and Tax Manager serta konsultan pajak yang menjadi partner kerja PT GPI.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dalam penelitian ini untuk melihat kelengkapan dokumen serta untuk melihat dokumen pendukung dalam proses penyampaian SPT PPh Pasal 26 dan SPT PPN.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2019:283), Teknik *Sampling* adalah teknik yang digunakan untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari *Probability sampling* dan *nonprobability sampling*. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling* atau *judgement sampling*. Teknik *purposive sampling* menurut Sugiyono (2019:284), merupakan teknik sampling secara *non-probabilitas* yang sering digunakan yaitu dengan mempertimbangkan suatu sumber data dengan kriteria tertentu .

Periode Januari - Desember tahun 2021 menjadi pertimbangan karena penerapan Pemungutan PPN dan Pemptongan PPh Pasal 26 atas Jasa Sewa Luar Negeri pada PT GPI pertama kali dilakukan pada kurun waktu tersebut.

F. Teknik Analisa Data

Analisa data menurut Sugiyono (2019:320) adalah suatu proses pencarian dan penyusunan yang dilakukan secara sistematis terhadap data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, pencatatan lapangan serta dokumentasi yang dikelompokkan berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kategori tertentu yang selanjutnya dianalisa menjadi pola-pola sehingga dapat diambil hal-hal yang penting untuk dapat dikembangkan sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan.

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yang digunakan untuk mengumpulkan data perpajakan PT GPI, yang selanjutnya melakukan observasi data dan membandingkannya kesesuaian penerapan dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Kemudian dapat ditarik simpulan atas perbandingan yang telah dilakukan agar dapat memberikan gambaran dan saran bagi perusahaan untuk melakukan penerapan pajak atas jasa luar negeri dengan baik.

Adapun teknik analisa data yang dapat dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi perhitungan, penyeteroran dan pelaporan PPN Periode Januari - Desember 2021 menggunakan dokumen laporan SPT PPN yang ada dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai pengusaha kena pajak maka PT GPI memiliki kewajiban untuk memungut PPN atas Jasa Sewa luar negeri yang diatur dalam SE147/PJ/2010.

- a. PT GPI melakukan pemungutan atas PPN,
- b. PT GPI menyetorkan hasil pungutan PPN ke Kas Negara dengan bukti SSP (Surat Setor Pajak),
- c. PT GPI dapat melakukan pelaporan atas penyeteroran PPN yang telah dipungut sebagai kredit pajak masukan.

Evaluasi perhitungan, penyeteroran dan pelaporan PPN tersebut memiliki Standart Kepatuhan sebagai berikut:

- a. Perhitungan: Tarif 10% dan Kurs yang digunakan Kurs KMK sesuai dengan mata uang yang tertera pada surat tagihan (*incoice*) pada saat tanggal pembayaran tagihan. Perhitungan denda dan sanksi administrasi atas keterlambatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penyetoran dan pelaporan dengan menggunakan tarif yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan suku bunga acuan.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- b. Penyetoran: Ketepatanwaktuan Penyetoran selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak.
- c. Pelaporan: Ketepatanwaktuan Pelaporan selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

2. Melakukan evaluasi perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 26 dan pembuatan bukti pemotongan atas transaksi PPh Pasal 26 Periode Januari – Desember 2021 menggunakan dokumen laporan SPT PPh yang ada dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai pengusaha kena pajak maka PT GPI memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 26 atas Jasa Sewa luar negeri yang diatur dalam UU Pajak Penghasilan RI No 36 Tahun 2008 Pasal 26.

- a. PT GPI melakukan Pemotongan PPh Pasal 26,
- b. PT GPI menyetorkan hasil Pemotongan PPh Pasal 26 ke Kas Negara dengan bukti SSP (Surat Setor Pajak),
- c. PT GPI membuat bukti pemotongan PPh Pasal 26 dan mengirimkan dokumen pemotongan ke WPLN,
- d. PT GPI melakukan pelaporan atas penyetoran PPh Pasal 26 yang telah dipotong.

Evaluasi perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 26 tersebut memiliki Standart Kepatuhan sebagai berikut:

- a. Kelengkapan Dokumen untuk mendapatkan tarif Tax Treaty:
 1. Dokumen DGT Form yang telah diisi dan ditandatangani



2. Certified of Domicile yang dikeluarkan oleh Direktorat Pajak masing-masing negara.
 3. Surat Keterangan Domisili yang telah diterbitkan.
- b. Perhitungan : Tarif yang digunakan menggunakan tarif umum 20% atau dinyatakan lain didalam perjanjian penghindaran pajak berganda antar negara. Kurs yang digunakan Kurs KMK sesuai dengan mata uang yang tertera pada surat tagihan (*invoice*) pada saat tanggal pembayaran tagihan. Perhitungan denda dan sanksi administrasi akibat keterlambatan penyetoran dan pelaporan dengan menggunakan tarif yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan suku bunga acuan.
- c. Penyetoran: Ketepatanwaktuan Penyetoran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak. Dalam hal ini akan dilakukan perhitungan sanksi dan denda.
 - d. Pelaporan: Ketepatanwaktuan Pelaporan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.